



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliti, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 40);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan.
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
8. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu;
9. Jaminan kesehatan daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kabupaten Katingan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Katingan yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, diluar peserta BPJS/KIS;
10. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan bayi yang baru lahir dari peserta yang tercatat dalam Kartu Keluarga serta suami atau istri dari peserta Jamkesda yang sudah menikah;
11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
12. Puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar) adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
13. Rumah Sakit mampu PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komperhensif) adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna.
14. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
15. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.

16. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayah diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspecialistik yang bermutu.
17. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
18. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis di setiap tingkatan.
19. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
20. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
21. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Nasional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
22. Praktek Perorangan adalah praktek pribadi dokter/dokter gigi, bidan praktek swasta, praktek perawat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPELIMEN Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan bersumber masyarakat.
 - a. Kader dan dukun bayi; dan
 - b. Posyandu.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat I (PPK 1) merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh :
 - a. Puskesmas perawatan;
 - b. Puskesmas non perawatan;
 - c. Praktek Perorangan;
 - d. Klinik Pratama; dan
 - e. Klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan.

- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat 2 (PPK 2) adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Tipe C (Swasta dan Pemerintah) di Kota Kasongan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialistik sebagai pelaksana pelayanan tingkat 3 (PPK 3) adalah Rumah Sakit provinsi :
 - a. RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangkaraya;
 - b. RSJ KALAWA ATEI Palangkaraya;
 - c. RSUD dr. MURJANI Sampit; dan
 - d. RS ULIN Banjarmasin.

BAB IV
WILAYAH CAKUPAN PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada Pelayanan Kesehatan yang bermutu Daerah dan Kabupaten mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
 - a. Target jumlah penduduk;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina, seperti Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Klinik Pengobatan, Balai Kesehatan, Praktek Swasta, Rumah Bersalin, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
 - c. Wilayah administratif Kecamatan; dan
 - d. Data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif.
- (3) Wilayah Cakupan Rujukan meliputi :
 - a. Puskesmas Pegatan 1;
 - b. Puskesmas Pegatan 2;
 - c. Puskesmas Mendawai;
 - d. Puskesmas Baun Bango;
 - e. Puskesmas Petak Bahandang;
 - f. Puskesmas Kasongan;
 - g. Puskesmas Kasongan 2;
 - h. Puskesmas Kereng Pangi;
 - i. Puskesmas Pendahara;
 - j. Puskesmas Buntut Bali;
 - k. Puskesmas Tumbang Samba;
 - l. Puskesmas Tumbang Hiran;
 - m. Puskesmas Tumbang Sanamang;
 - n. Puskesmas Tumbang Kejamei;
 - o. Puskesmas Tumbang Kaman; dan
 - p. Puskesmas Baraoi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikecualikan pada keadaan dimana perujuk menganggap Puskesmas Perawatan tujuan rujukan tidak mampu untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- (5) Wilayah cakupan rujukan Kabupaten meliputi seluruh Wilayah Kecamatan dengan fasilitas pelayanan Kesehatan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Kasongan dan RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (6) Wilayah cakupan rujukan kecamatan/kelurahan dan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Puskesmas Perawatan.
- (7) Pemerintah Daerah menentukan Rumah Sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan di luar Provinsi Kalimantan Tengah menjadi rujukan tertinggi di daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis tertinggi.

- (8) Pemerintah Daerah mengembangkan Rumah Sakit Kabupaten sebagai Rumah Sakit Rujukan Kabupaten.

BAB V
ALUR RUJUKAN
Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

BAB VI
SYARAT RUJUKAN
Pasal 7

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Kompetensi dan wewenang yang dimaksud Ayat (1) adalah untuk kasus umum dan kebidanan dibuat dan ditandatangani oleh dokter puskesmas dan untuk kasus gigi ditandatangani oleh dokter gigi puskesmas.
- (3) Format rujukan di stempel oleh puskesmas.
- (4) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Agar rujukan dapat diselesaikan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 - 1) Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
 - 2) Kartu jamkesmas, jamkesda, dan asuransi lain; dan
 - 3) Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
 - b. Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan;
 - c. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan;
 - d. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- 6) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
 - a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi dengan obat, alat dan perbekalan kesehatan untuk stabilisasi pasien sehingga menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 - b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan; dan
 - c. Sebelum melakukan rujukan, perujuk harus menghubungi tujuan rujukan dan memberi tahu keadaan pasien.

- 7) Rujukan pasien/spesimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
- a. Dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - d. Pasien atau keluarganya diberi penjelasan bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
 - e. Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai denah rujukan kewilayahan;
 - f. Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
 - g. Khusus untuk pasien jamkesda dan pemegang asuransi kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan; dan
 - h. Fasilitas pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VII
KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien apabila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya;
- b. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis;
- c. Rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
- d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapat penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- e. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, sekurang-kurangnya meliputi :
 1. Diagnosis dan terapi dan atau tindakan medis yang diperlukan;
 2. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 3. Resiko dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 4. Transportasi rujukan; dan
 5. Resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- f. Perujukan sebelum dilakukan rujukan harus :
 1. Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 2. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat: dan
 3. Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.
- g. Memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk;

- h. Penjelasan kepada pasien yang dimaksud pada huruf g diatas, sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1. Diagnosis dan terapi dan atau tindakan medis yang diperlukan;
 - 2. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - 3. Resiko dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - 4. Transportasi rujukan; dan
 - 5. Resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- i. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebelum dirujuk;
- j. Membuat surat pengantar rujukan dengan melampirkan :
 - 1. Identitas pasien;
 - 2. Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - 3. Diagnosis kerja;
 - 4. Terapi dan atau tindakan yang telah diberikan;
 - 5. Tujuan rujukan; dan
 - 6. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- k. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- l. Sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- m. Pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba ditempat rujukan;
- n. Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan;
- o. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat; dan
- p. Ketentuan-ketentuan yang ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, dan Surat Keterangan Tidak Mampu dan badan penjamin lainnya tetap berlaku.

Pasal 9

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. Menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. Melaksanakan catatan medis sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama; dan
- g. Membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB VIII PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN Pasal 10

- (1) Daerah bertanggung jawab terhadap tersedianya (infrastruktur) sarana dan prasarana dan tenaga yang menunjang dapat terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar Kabupaten Katingan.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama sistem rujukan pelayanan kesehatan Kabupaten Katingan.
- (3) Direktur RSUD Mas Amsyar adalah koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten Katingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sistem pelayanan rujukan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 11

- (1) Puskesmas dan RSUD harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis yang membuat informasi tentang :
 - a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
 - c. Keberadaan tempat tidur yang kosong disemua kelas.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan berkewajiban untuk mensosialisasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Biaya transportasi rujukan bukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pihak penjamin (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Asuransi lain).
- (2) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan Asuransi tersebut.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten bekerjasama dengan Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Kabupaten Katingan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh tenaga dan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Mas Amsyar sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua.

Pasal 15


Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan melaksanakan evaluasi terhadap Teknis Operasional Sistem Rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.






BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1-10-2018
BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 1-10-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 448

Pasal 15


Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan melaksanakan evaluasi terhadap Teknis Operasional Sistem Rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1-10-2018
BUPATI KATINGAN,



[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 1-10-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



[Signature]
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 498